

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DI PD. BPR BANK JOGJA  
KOTA YOGYAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun oleh:

Nama : Kamalia Firdausi

NIM : 20140610403

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 15 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.  
NIK. 19630602198812153007

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DI PD. BPR BANK JOGJA  
KOTA YOGYAKARTA**

Kamalia Firdausi  
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Surel: [firdausikamalia@gmail.com](mailto:firdausikamalia@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia dan apa saja kendala yang dialami oleh PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dalam pendaftaran jaminan fidusia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, di mana penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari data-data sekunder yang ada berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur tentang hukum maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara langsung kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk selanjutnya semua data yang telah didapatkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini dan melalui data-data yang telah didapat selama penelitian ini, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Hanya perjanjian kredit dengan plafon tertentu saja yang jaminan fidusianya didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia oleh PD. BPR Bank Jogja. Tidak ada kendala umum yang dialami oleh PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dalam pendaftaran jaminan fidusia karena dalam prosesnya PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara langsung melainkan melalui kerjasama dengan notaris rekanan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Saat ini perjanjian kredit antara bank dengan nasabah sudah menjadi suatu hal yang umum di masyarakat. Perkembangan dalam dunia perbankan saat ini pun semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan perjanjian kredit. Banyak bentuk perjanjian kredit dikemas dalam produk-produk perbankan yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan budaya serta kebutuhan yang ada di masyarakat.

Perjanjian kredit yang umum diterapkan oleh institusi perbankan biasanya dalam bentuk pembiayaan. Pihak bank membuat perjanjian dengan nasabah untuk memberikan pembiayaan atas suatu barang. Selanjutnya pihak nasabah akan memberikan suatu jaminan kepada pihak bank untuk menjamin bahwa pihak nasabah akan melunasi pinjamannya kepada bank.

Jaminan menjadi salah satu unsur yang sering kita temui dalam persoalan perjanjian kredit. Umumnya jaminan memang diadakan dalam rangka memberikan jaminan kepada pihak kreditur apabila suatu waktu terdapat kendala dalam pelunasan dari pihak debitur. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia menjadi salah satu jaminan yang paling sering diterapkan oleh institusi perbankan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Walaupun tak jarang ada institusi perbankan yang tidak menyadari bahwa mereka menerapkan jaminan fidusia pada produk-produknya. Mereka melakukan perjanjian kredit dengan

jaminan fidusia, tetapi tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa yang digunakan adalah jaminan fidusia. Sehingga terkadang ada tahapan-tahapan dalam jaminan fidusia yang seharusnya dilakukan, namun tidak dilakukan. Salah satunya terkait pendaftaran jaminan fidusia.

Jika melihat tahapan-tahapan jaminan fidusia, pendaftaran fidusia menjadi salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh pihak kreditur. Artinya pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di mana semua benda yang dijamin dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang bank sebagai kreditur pemberi kredit semakin menarik kepada masyarakat untuk mengambil penawaran kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia tanpa didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal itu dikarenakan beberapa alasan seperti nominal pembiayaan yang diberikan dengan nominal yang kecil, jangka waktu pinjaman pembiayaan yang tidak lama hanya sampai satu tahun, biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mahal, serta debitur dikenal baik oleh pihak bank.<sup>1</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut.

---

<sup>1</sup>Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah, R. Suharto, "Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, (2016), hlm. 3.

- a. Apakah semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta didaftarkan?
- b. Apa saja kendala yang terjadi dalam pendaftaran jaminan fidusia pada perjanjian kredit di PD. BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta?

### **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta didaftarkan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pendaftaran jaminan fidusia pada perjanjian kredit di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta. Tujuan subjektif penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. “Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma.”<sup>2</sup> Sistem norma tersebut dijadikan sebagai literatur yang dapat berupa asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menekankan pada konteks sosial, di mana fakta-

---

<sup>2</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

fakta yang terjadi dalam masyarakat dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif digunakan metode berupa studi pustaka atau studi literatur, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), buku-buku atau jurnal hukum, dan buku-buku atau jurnal umum yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris metode yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur atau wawancara langsung kepada responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan menyusun data-data yang didapatkan baik berupa data sekunder maupun data primer secara runtut atau sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi yang jelas dari rumusan masalah.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta**

Proses pemberian kredit di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta tidak hanya melibatkan bank sebagai pihak kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur, melainkan juga dilakukan dengan kerjasama notaris rekanan yang membantu dalam pembuatan akta perjanjian dan jaminan fidusia. Kedua belah pihak yaitu bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur akan menghadap notaris untuk

melakukan perjanjian, sehingga pemberian kredit di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dinamakan perjanjian kredit notariil.

Tahapan awal dalam pemberian kredit di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dimulai dengan analisa kredit dari calon debitur. Dalam analisa kredit calon debitur ini, digunakan prinsip 5C yang menilai dari karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi dari calon debitur. Setelah melalui analisa kredit dan dirasa kapasitas calon debitur sudah cukup, maka pemberian kredit akan disetujui oleh anggota komite kredit untuk selanjutnya dilakukan persiapan order ke notaris. Order ke notaris ini maksudnya adalah pembuatan akta perjanjian, di mana notaris yang akan membuat akta perjanjian kredit antara bank dengan nasabah.

Pelaksanaan perjanjian kredit ditentukan dengan kesepakatan antara notaris, bank, dan nasabah calon debitur. Selanjutnya pada hari pelaksanaan perjanjian kredit, bank dan nasabah calon debitur yang terdiri dari calon debitur dan pasangannya beserta penjamin dan pasangannya akan menghadap ke notaris untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit.

Notaris tidak hanya membantu dalam pembuatan akta perjanjian kredit antara Pihak PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dengan nasabah calon debitur, melainkan juga dalam pendaftaran jaminan fidusia. Pihak PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagai kreditur sekaligus penerima fidusia tidak melakukan pendaftaran

secara langsung karena tidak bisa mengakses sistem daring pendaftaran jaminan fidusia, sehingga dalam hal pendaftaran jaminan fidusia secara teknis dilakukan oleh notaris. Hal tersebut disebabkan karena hanya notaris yang dapat mengakses sistem daring pendaftaran jaminan fidusia.

Notaris melakukan pengikatan jaminan fidusia antara PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagai kreditur sekaligus penerima fidusia dengan nasabah sebagai debitur sekaligus pemberi fidusia. Selanjutnya dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, notaris melakukannya sesuai dengan permintaan dari PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagai penerima fidusia. Ada atau tidaknya jaminan fidusia yang didaftarkan, dilakukan sesuai dengan order dari penerima fidusia dalam hal ini PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.<sup>3</sup>

Berdasarkan kredit-kredit dengan jaminan fidusia yang ada di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, pihak PD. BPR Bank Jogja menetapkan plafon bagi kredit dengan jaminan fidusia yang didaftarkan yaitu kredit yang jumlahnya lebih dari 7,5 juta rupiah. Kredit dengan jaminan fidusia yang didaftarkan adalah kredit yang jumlahnya di atas 7,5 juta rupiah. Bagi kredit-kredit yang berada di bawah plafon tersebut, jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Jaminan-jaminan fidusia yang tidak didaftarkan

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Notaris Nur Rosmah, S.H., M.Kn. (Notaris rekanan PD. BPR BANK JOGJA Kota Yogyakarta) pada 3 April 2018.

tersebut hanya diikat dengan perjanjian di bawah tangan yang telah *diwarmeking* oleh notaris rekanan.

Setidaknya ada dua alasan mengapa tidak semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR. Bank Jogja Kota Yogyakarta didaftarkan. Kedua alasan tersebut disajikan sebagai berikut.

- a. Sebagian besar nasabah atau debitur PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta merupakan golongan masyarakat umum baik itu masyarakat pasar maupun masyarakat non pasar. Pada umumnya nasabah-nasabah tersebut merupakan para pedagang pasar maupun pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga tidak sedikit pula dari nasabah-nasabah tersebut yang melakukan pinjaman kredit dengan plafon paling rendah, yaitu sebesar satu juta rupiah. Untuk plafon kredit di PD. BPR. Bank Jogja sendiri di mulai dari satu juta rupiah sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sembilan milyar rupiah. Banyaknya nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan jumlah pinjaman yang sedikit menjadi satu alasan tidak didaftarkannya jaminan fidusia.
- b. Biaya dari pendaftaran jaminan fidusia sendiri menjadi alasan tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta. Masih berkaitan dengan

banyaknya nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan plafon rendah, apabila banyak nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan plafon rendah misal pinjaman kredit sebesar satu juta rupiah, maka bagi pihak bank akan tidak efisien jika mendaftarkan jaminan fidusia dari perjanjian kredit yang jumlahnya hanya sebesar satu juta rupiah itu ke kantor jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan dengan jumlah pinjaman kredit yang hanya sebesar satu juta rupiah tersebut, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran jaminan fidusia dan biaya untuk notaris.

Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia diperuntukkan bagi kreditur atau penerima fidusia. Hal tersebut dimaksudkan karena dalam perjanjian kredit, pihak kreditur menjadi pihak yang menanggung risiko. Dalam rangka mengurangi risiko tersebut, maka dalam perjanjian kredit biasanya pihak kreditur akan mensyaratkan adanya jaminan yang digunakan untuk menjamin bahwa pihak debitur akan melunasi utangnya.

Jaminan fidusia sebagai agunan atau jaminan dalam suatu pelunasan utang memberikan kedudukan diutamakan bagi kreditur yang menerima fidusia. Artinya, kreditur yang menerima fidusia berhak untuk didahulukan dalam pelunasan utang oleh debitur. Adanya hak didahulukan yang diterima oleh kreditur sebagai penerima fidusia menjadi salah satu tujuan perlu didaftarkannya jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya

jaminan fidusia, maka hak didahulukan daripada kreditur lainnya yang dimiliki oleh penerima fidusia akan menjadi semakin kuat. Sehingga pada dasarnya pendaftaran jaminan fidusia tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kreditur sebagai penerima fidusia dari risiko yang mungkin terjadi selama pelunasan utang atau kredit.

Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia tidak memberikan pilihan bahwa ada benda yang dibebankan jaminan fidusia yang boleh tidak didaftarkan. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Artinya, bahwa semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia terlepas dari berapa jumlah utang atau kredit yang dijaminakan dengan benda tersebut wajib untuk didaftarkan. Tidak ada alasan bagi penerima fidusia untuk tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia akan melahirkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini nantinya yang akan berperan penting apabila terjadi sengketa antara kreditur dan debitur. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial di mana terdapat titel eksekutorial yang berbunyi, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Artinya, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila

terjadi wanprestasi oleh debitur atau pemberi fidusia dalam suatu perjanjian kredit, maka kreditur atau penerima fidusia dapat langsung mengeksekusi benda yang dibebankan jaminan fidusia tersebut. Kreditur atau penerima fidusia berhak untuk menjual langsung benda yang dibebankan jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk melindungi kreditur sebagai penerima fidusia sekaligus sebagai pihak yang menanggung risiko. Oleh karena itu, kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia hanya diperuntukkan bagi kreditur sebagai penerima fidusia. Karena kedudukannya sebagai penerima fidusia yang menanggung risiko dari perjanjian kredit, maka kreditur diberikan kesempatan untuk melindungi dirinya dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama perjanjian kredit berlangsung. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia, maka posisi kreditur sebagai penerima fidusia akan lebih terjamin dan terlindungi.

Pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan secara terbuka dan tegas, serta tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. sehingga dapat terhindarkan dari pembebanan jaminan fidusia yang sembunyi-sembunyi. Hal tersebut merupakan salah satu ciri adanya asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia. Asas publisitas memberikan perlindungan bagi kepentingan dan hak perorangan yang

melakukan perbuatan hukum terhadap pelanggaran hak yang mungkin dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan adanya asas publisitas, maka semua orang dianggap tahu bahwa benda yang bersangkutan telah menjadi sebuah jaminan dalam suatu perjanjian kredit.

Melihat pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dari sudut pandang kreditur sebagai penerima fidusia memang memiliki dua sisi. Sebagaimana tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia yang dimaksudkan dalam UU Jaminan Fidusia, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi kreditur sebagai penerima fidusia sekaligus sebagai pemegang risiko dalam suatu perjanjian kredit, banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak kreditur sebagai penerima fidusia. Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, memperkuat hak didahulukan dari kreditur lain, dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Semua hal yang disebabkan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia pada dasarnya akan memperkuat posisi kreditur sebagai penerima fidusia. Namun di sisi lain kreditur sebagai penerima fidusia dalam hal ini lembaga perbankan, tentunya juga memikirkan dari sudut pandang lainnya. Bagaimana pun juga, lembaga perbankan merupakan suatu badan hukum yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh keuntungan. Jadi apabila dalam suatu kegiatan perbankan yang dilakukan tidak dapat menghasilkan atau malah

akan membawa kerugian, maka hal tersebut lebih baik dihindarkan atau tidak dilakukan.

Begitu pun halnya dengan persoalan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, meskipun kewajiban tersebut diperuntukkan untuk kreditur dalam rangka melindungi kepentingan dan hak kreditur sendiri, apabila dirasa melakukan tersebut tidak dapat menghasilkan atau malah membawa kerugian, maka lebih baik tidak dilakukan. Semua persoalan tentang pendaftaran jaminan fidusia ini kembali lagi kepada kesadaran dari kreditur sebagai penerima fidusia karena pada dasarnya yang akan menerima hasilnya nanti tidak lain adalah kreditur itu sendiri.

## **2. Kendala dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta**

Kendala dalam pendaftaran jaminan fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua, yaitu kendala pada saat pendaftaran jaminan fidusia sebelum dan sesudah sistem daring berlaku.

### **a. Pendaftaran jaminan fidusia sebelum berlakunya sistem daring**

Kendala yang dialami oleh PD. BPR Bank Jogja pada masa ini adalah proses pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia atau pemasangan fidusia yang jauh lebih lama. Hal tersebut karena pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan langsung ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Walaupun dalam teknis pendaftarannya yang

melakukan bukan pihak PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta langsung melainkan notaris, proses yang dibutuhkan untuk sampai jaminan fidusia didaftarkan memerlukan waktu yang cukup lama.

b. Pendaftaran jaminan fidusia setelah berlakunya sistem daring

Selama sistem daring belum ada kendala yang dialami secara umum oleh pihak PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta. Hal tersebut karena pihak PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta tidak melakukan pendaftaran secara langsung ke kantor pendaftaran jaminan fidusia, namun melalui bantuan dari notaris. Notaris rekanan yang melakukan pendaftaran ke sistem daring pendaftaran jaminan fidusia pun belum merasakan kendala apa pun karena segala proses yang dilakukan dalam pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem daring sudah secara jelas dan terperinci dan juga tidak memerlukan banyak waktu sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya.

Perbedaan kendala yang dialami oleh PD. BPR Bank Jogja yang terjadi sebelum dan sesudah adanya pendaftaran jaminan fidusia secara daring tentunya dikarenakan perbedaan sistem pada kedua periode itu. Periode pertama pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan periode

manual, di mana penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dapat mendaftarkan jaminan fidusia secara langsung dengan mendatangi kantor pendaftaran jaminan fidusia. Segala prosesnya terjadi di kantor pendaftaran jaminan fidusia, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pencatatan, sampai dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Sehingga tidak heran apabila kendala yang dialami oleh PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta pada periode ini adalah proses pendaftaran atau pemasangan jaminan fidusia menjadi jauh lebih lama.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

- a. Tidak semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD . BPR Bank Jogja didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Pihak PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta menetapkan plafon sebesar lebih dari 7,5 juta rupiah untuk jaminan fidusia yang didaftarkan. Sedangkan untuk kredit dengan plafon di bawah 7,5 juta rupiah, PD. BPR Bank Jogja tidak mendaftarkannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Tidak didaftarkannya semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta dilakukan dengan alasan berikut:

- 1) banyaknya nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan jumlah pinjaman yang sedikit menjadi satu alasan tidak didaftarkannya jaminan fidusia; dan
  - 2) biaya pendaftaran jaminan fidusia yang tidak sedikit karena juga termasuk biaya untuk notaris.
- b. Kendala dalam pendaftaran jaminan fidusia dialami oleh PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta sebelum pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara daring. Kendala yang dialami berupa proses pendaftaran atau pemasangan jaminan fidusia jauh lebih lama. Setelah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara online, PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta belum mengalami kendala lagi sebagaimana ketika proses pendaftaran belum dilakukan secara daring karena setelah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara daring proses pendaftaran menjadi lebih efisien baik efisien dalam waktu maupun tenaga.

## **2. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut.

- a. Tanpa mengesampingkan kepentingan lainnya, siapa pun yang menjadi penerima fidusia baik itu orang perseorangan maupun badan hukum, sebaiknya penerima fidusia dapat meningkatkan kesadarannya akan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia

karena pada dasarnya pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk melindungi kepentingan dari penerima fidusia itu sendiri.

- b. Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia, sebaiknya dilakukan sistem untuk mengontrol jaminan fidusia di masyarakat, sehingga dapat diketahui apabila ada jaminan fidusia yang belum didaftarkan.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Abdul. R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Pranadamedia Group.
- Agus Pandoman, 2017, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Jakarta, Raga Utama Kreasi.
- D. Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung, Mandar Maju.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi) Hak Tanggungan/Jaminan Fidusia/Gadai Saham/Hipotek Kapal Laut*, Depok, Kencana.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi-cet.14, Jakarta, Rajawali Pers.

- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, LP3M UMY.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, hlm. 137.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Prihati Yuniarlin, Dewi Nurul Musjtari, 2009, *Hukum Jaminan dalam Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim. H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Salim. H.S, Erlies Septina Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

## 2. Jurnal dan Makalah

- Aprilianti, “Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3, (September-Desember 2010).
- Hikmah. D. Hayatdian, “Kajian Hukum Surat Kuasa di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia”, *Jurnal Hukum Unstrat*, Vol. 1, (April-Juni 2013).
- Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, (2013).
- Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1, (Juni, 2012).
- Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah, R. Suharto, “Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, (2016).
- Risfa Sadiqah, R Suharto, Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerinatah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1, (2017).
- Siti Malikhatun Badriyah, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22 No. 2 (Desember 2015).
- Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Wawasan Hukum*, Vol. 24, (Februari 2011).
- Windy Permata Anggun, 2014, “Kepastian Hukum dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait dengan Larangan Fidusia Ulang” (Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Yuyuk Herlina, “Review of The Law Against Debt Absorption Banking Credit Agreement”, *Legal Opinion*, Edisi 5, (2015).

### **3. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia